

Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban *Bullying* di Kota Surakarta

Wida Nur Hanita¹, Aris Prio Agus Santoso², Kresna Agung Yudhianto³

^{1,2,3} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Email : wnhhanita1301@gmail.com

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Korespondensi penulis : wnhhanita1301@gmail.com

Abstract. Article 54 of Law No. 35/2014 on Child Protection, an amendment to Law No. 23/2002, states that children in the educational environment must be protected from physical and psychological violence, sexual crimes, and other crimes that may be committed by educators, education personnel, fellow students, or other parties. However, despite this regulation, cases of bullying in schools still occur frequently. This study aims to evaluate the application of Article 54 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and legal protection efforts for children who are victims of bullying with a legal certainty approach. The research method used is descriptive with qualitative data analysis. The results showed that Article 54 has been well implemented by the Surakarta City Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning. They conduct socialization in schools and communities as a preventive measure and assist the mediation process for case resolution as a repressive measure. In addition, for the legal protection of child victims of bullying with a legal certainty approach, the Office also integrates bullying prevention and handling programs, facilitates and fosters education units, and provides educational facilities.

Keywords: implementation, article 54, child bullying

Abstrak. Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Namun, meskipun adanya aturan tersebut, kasus *bullying* di sekolah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* dengan pendekatan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Mereka melakukan sosialisasi di sekolah dan masyarakat sebagai langkah preventif dan membantu proses mediasi untuk penyelesaian kasus sebagai langkah represif. Selain itu, untuk perlindungan hukum anak korban *bullying* dengan pendekatan kepastian hukum, Dinas juga mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan *bullying*, memfasilitasi dan membina satuan pendidikan, serta menyediakan sarana edukasi.

Kata Kunci : implementasi, pasal 54, *bullying* anak

1. LATAR BELAKANG

Secara alami, anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, atau sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjaga keselamatan mereka sesuai dengan kondisi dan situasi mereka. Dengan demikian,

perlindungan terhadap segala potensi bahaya atau kerusakan yang dapat mempengaruhi masa depan anak sangatlah penting.¹

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak diperlukan peran negara, keluarga, maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa :²

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi perlindungan anak merupakan cerminan dari keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, belakangan ini sering terjadi kasus-kasus kejahatan, seperti *bullying* yang melibatkan anak-anak.³

Bullying adalah tindakan penindasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa dengan tujuan menyebabkan kerugian secara berkelanjutan. *Bullying* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan *cyberbullying*.⁴ *Bullying* telah lama dikenal sebagai masalah sosial, khususnya di kalangan pelajar. Fenomena ini semakin menarik perhatian berbagai pihak, termasuk peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Biasanya, tindakan *bullying* dilakukan secara tersembunyi, sehingga sering kali sulit untuk disadari oleh banyak orang.⁵

Perilaku negatif ini biasanya dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk mengganggu dan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa sakit pada seseorang, sehingga korban *bullying* sering kali merasa tidak dapat melawan karena serangan tersebut datang dari

¹ Arman Suadi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta : Kencana, hlm. 1.

² Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Arfa Meifita, 2023, *Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 2.

⁴ Jonathan B. Antou, et all, "Pusat Rehabilitasi Korban Bullying di Mapanget, Kota Manado", *Jurnal Arsitektur DASENG*, Vol. 11, No. 1, 2022.

⁵ Emmy Amalia, et all, "Skrining dan Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa SMA Negeri di Kota Mataram", *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 2, No. 1, 2019.

pihak yang lebih kuat. Jika tindakan ini berlangsung terus-menerus, korban dapat mengalami gangguan fisik akibat kekerasan yang diterima dan juga gangguan mental seperti depresi.⁶

Bullying tidak memandang usia dan dapat terjadi kapan saja, biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri. Kasus *bullying* sering terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, dan dunia maya. Di Indonesia, *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah, di mana pelaku dan korban adalah siswa. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 119 kasus *bullying* pada tahun 2020, 53 kasus pada tahun 2021, dan 226 kasus pada tahun 2022. Jenis *bullying* yang paling umum dialami korban adalah *bullying* fisik (55,5%), verbal (29,3%), dan psikologis (15,2%). Siswa SD adalah kelompok yang paling sering menjadi korban *bullying* (26%), diikuti oleh siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).⁷

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (DP3AP2KB) pada tahun 2019 tercatat ada 4 kasus perundungan, dimana kasus perundungan ini bisa berdampak sangat besar bagi psikologi korban, contohnya terdapat anak yang menjadi korban *bullying* hingga mencoba bunuh diri. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yaitu sebanyak 10 kasus perundungan.⁸

Terdapat beberapa faktor seorang anak melakukan perbuatan *bullying* diantaranya adalah faktor pola asuh keluarga yang kurang baik, kurangnya perhatian, pernah menjadi korban *bullying*, ingin memiliki kekuasaan, ingin dianggap populer dan pengaruh teman sebaya atau geng. Selain itu faktor individu yang pendiam dan memiliki percaya diri rendah menjadi potensi anak untuk menjadi korban *bullying*.⁹


Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak-anak di lingkungan pendidikan harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau pihak lainnya. Namun, kenyataannya masih banyak kasus *bullying* yang terjadi. Grafik di bawah ini menunjukkan data terkait hal tersebut:

⁶ Romadhiyana Kisno Saputri, et all, “Edukasi Pencegahan *Bullying* dan Kesehatan Mental Bagi Remaja Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, Vol. 10, No. 1, 2023.

⁷ Fitri Feliana, et all, “Studi Literatur Review Pengaruh *Forgiveness* Pada Korban *Bullying*”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2023.

⁸ Tara Wahyu, “Kasus Perundungan Terhadap Anak di Kota Solo Selama 2020 Meningkat”, dalam Berita Bengawan News Tanggal 24 Maret 2021 yang D akses pada : <https://kumparan.com/bengawannews/kasus-perundungan-terhadap-anak-di-kota-solo-selama-2020-meningkat-1vPxsBHpm18> (Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 18.29 WIB).

⁹ Alfiah Nurul Utami, “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab”, *Basic Education*, Vol. 8, No. 8, 2019.



Gambar 1.1

Perancis telah menerapkan undang-undang baru yang didukung oleh mayoritas koalisi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Aturan ini menetapkan bahwa pelaku *bullying*, baik anak-anak maupun dewasa, di sekolah atau universitas dapat dikenai hukuman maksimum 3 tahun penjara dan denda sebesar 45.000 euro. Jika korban bunuh diri sebagai akibat dari *bullying*, pelaku dapat dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar 150.000 euro. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku *bullying* yang masih di bawah umur hanya dapat dikenakan tindakan seperti pidana peringatan, pembinaan, dan pengembalian kepada orang tua atau wali.¹⁰

Finlandia telah mengadopsi metode KiVa (*Kiusaamista Vastaan*) untuk mengatasi tingginya kasus *bullying*. Metode yang diperkenalkan sejak 2017 ini berhasil mengurangi kasus *bullying* hingga 40% pada tahun yang sama, dan saat ini diterapkan di 90% sekolah di Finlandia. Metode KiVa mencakup pengaduan anonim melalui kotak surat virtual untuk melaporkan kasus intimidasi tanpa mengungkapkan identitas pelapor. Selain itu, sekolah menyediakan guru khusus yang dapat dipercaya serta dukungan tambahan dari pihak sekolah. Sebaliknya, di Indonesia, sistem “*Roots*” yang diterapkan hanya mencakup survei dan kampanye *anti-bullying*. Namun, dalam praktiknya, banyak saksi *bullying* enggan melaporkan atau campur tangan karena takut menjadi korban berikutnya.¹¹

Jika kasus *bullying* anak terus meluas, banyak generasi muda akan menghadapi ancaman terhadap masa depan mereka. Korban *bullying* sering kali mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau trauma. Dampak *bullying* pada kesehatan mental anak biasanya berlangsung

¹⁰ Restu Wahyuning Asih, “Perancis Terapkan Aturan 10 Tahun Penjara Bagi Tukang Bully di Sekolah”, dalam Berita kabar24 Tanggal 4 Desember 2021 yang Diakses pada : <https://kabar24.bisnis.com/read/20211204/19/1473729/perancis-terapkan-aturan-10-tahun-penjara-bagi-tukang-bully-di-sekolah> (Tanggal 1 April 2024 Pukul 16.10 WIB).

¹¹ Mutia Nugraheni, “Intip, Cara Finlandia Turunkan Kasus Bullying di Sekolah”, dalam Berita liputan6 Tanggal 11 April 2019 yang Diakses pada : <https://www.liputan6.com/health/read/3938815/intip-cara-finlandia-turunkan-kasus-bullying-di-sekolah?page=3> (Tanggal 1 April 2024 Pukul 16.13 WIB).

lama, membuat mereka kesulitan untuk mempercayai orang di sekitar mereka karena takut mengalami perlakuan buruk lagi. Kasus *bullying* yang sangat parah dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, mulai dari tekanan mental ringan hingga berat, yang dapat mengarah pada rasa putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, *bullying* merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat dan memerlukan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.¹²

Penelitian ini mengangkat isu krusial mengenai perlindungan anak dari tindakan *bullying*, yang terfokus pada implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia dan membandingkannya dengan langkah-langkah perlindungan yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Penelitian ini sangat mendesak dan relevan mengingat dampak *bullying* terhadap kesehatan mental dan masa depan anak yang sangat serius. *Bullying* anak tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, yang bisa berakibat fatal seperti depresi berat atau bahkan bunuh diri. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan peningkatan kasus *bullying* dengan korban paling banyak adalah siswa sekolah dasar dan menengah.

Dari uraian latar belakang diatas tindakan *bullying* berpengaruh cukup tinggi terhadap kesehatan mental serta masa depan anak maka, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pada anak yang menjadi korban *bullying* serta upaya perlindungan anak yang menjadi korban *bullying* dengan pendekatan konsep kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum dibuat untuk diterapkan dan dapat dilihat dari bentuknya melalui aturan yang dirumuskan secara eksplisit, yang di dalamnya mencakup tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan perilakunya.¹³

¹² Anggi Hermayanti, et all, "*Urgensi Bullying dan Dampaknya Terhadap Mental Health*, Esay Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

¹³ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 244.

Implementasi adalah serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi dapat dianggap sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik berupa undang-undang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan publik tambahan, yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan..¹⁴

Menurut Leo Agustino, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁵ Implementasi menurut Leo Agustino dapat dipahami sebagai proses penerapan kebijakan atau program dalam konteks praktis. Leo Agustino adalah seorang akademisi dan praktisi ilmu pemerintahan yang banyak mempelajari tentang implementasi kebijakan di Indonesia. Menurutnya, implementasi mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan atau menjalankan suatu kebijakan atau program setelah proses perencanaan dan penetapan kebijakan telah selesai. Implementasi kebijakan menurut Leo Agustino tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya sebagai proses mekanis, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai kepentingan dan dinamika sosial bisa berinteraksi. Secara ringkas, Leo Agustino memandang implementasi sebagai fase kritis dalam siklus kebijakan yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat berdampak secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang dituju.¹⁶

Variabel-variabel tersebut saling terkait untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan mencakup komunikasi tentang penyampaian kebijakan kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaannya, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, serta struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi potensi individu yang mencakup baik aspek fisik maupun non-fisik, seperti pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi adalah sumber daya penting kedua yang memperlancar implementasi kebijakan atau program. Kewenangan meliputi hak untuk membuat keputusan, mengarahkan orang lain, dan memberi perintah. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi,

¹⁴ Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, hlm. 294.

¹⁵ Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, hlm. 139.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 139.

dengan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkaitan dengan organisasi yang mengelola implementasi kebijakan, menjelaskan pembagian tugas, pelaksana kebijakan, rincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasi.¹⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa istilah penerapan atau implementasi berkaitan dengan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Istilah mekanisme menandakan bahwa implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁸

B. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Kedua, aturan yang umum membuat orang aman dari pemerintah karena membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.²⁰

Asas kepastian hukum sebenarnya didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum benar-benar terjamin karena adanya kekuatan yang konkret terhadap hukum tersebut. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum terdiri dari dua komponen: penetapan hukum dalam konteks yang spesifik dan keamanan hukum. Pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang berlaku dalam suatu kasus sebelum memulai prosesnya, serta mendapatkan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan.²¹

Keamanan hukum adalah komponen penting dari hukum, terutama dalam hal norma hukum yang tidak tertulis. Tanpa kepastian hukum, hukum tidak lagi berfungsi sebagai standar perilaku umum. Karena kepastian hukum merupakan dasar dari keteraturan masyarakat, kepastian hukum sangat terkait dengannya. Dengan adanya keteraturan, orang dapat dengan

¹⁷*Ibid*, hlm. 140.

¹⁸*Ibid*, hlm. 140.

¹⁹Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.

²⁰Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²¹L.J. Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)* diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 19.

tenang melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Kepastian hukum menunjukkan pelaksanaan hukum dengan cara yang tepat, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum diterapkan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara nilai tersebut dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam melaksanakannya.²²

Pengertian kepastian hukum menurut perspektif Utrecht dapat dijelaskan sebagai prinsip atau kondisi di mana hukum diterapkan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Universitas Utrecht, sebagai salah satu lembaga akademik yang mengembangkan konsep ini, menganggap kepastian hukum sebagai faktor penting dalam memastikan bahwa setiap individu atau entitas hukum dapat memahami dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil. Secara lebih spesifik, kepastian hukum menurut pandangan Utrecht mencakup beberapa aspek penting yaitu :²³

1. Kepastian Normatif yaitu kejelasan dalam isi norma hukum, sehingga siapa pun dapat dengan mudah memahami apa yang dilarang dan diizinkan oleh hukum.

2. Kepastian Prosedural yaitu meliputi proses hukum yang jelas dan teratur, yang memastikan bahwa setiap kasus atau permasalahan hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara adil dan konsisten.

3. Kepastian Konsekuensial yaitu merujuk pada konsistensi dalam penerapan hukum dan putusan hukum, sehingga hasil yang diberikan oleh sistem peradilan dapat diprediksi dengan sejauh mungkin mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Prinsip kepastian hukum ini menjadi fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau wilayah. Dengan memiliki kepastian hukum yang kuat, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam beraktivitas, berinvestasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mereka.²⁴

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang fokus pada kajian dan analisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, serta menggunakan data primer sebagai sumber informasinya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan

²²E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 173.

²³Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 23.

²⁴*Ibid*, hlm. 23.

melalui wawancara, yang kemudian diperkuat dengan data sekunder dari sumber tertulis, termasuk buku, disertasi, tesis, dan jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya namun, dalam realitanya masih ada aduan atas kasus *bullying* pada anak di lingkungan sekolah. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran kekerasan, terutama anak-anak, bahkan jika tidak ada undang-undang. Karena anak cenderung mudah mengingat apa yang dikatakan orang tuanya, orang tua harus menghindari pendekatan kekerasan saat membesarkan anak. Anak-anak akan memiliki ingatan yang kuat tentang pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka jika mereka diberi pendidikan berulang kali. Anak-anak yang dibesarkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan juga lebih cenderung melakukan tindakan *bullying* di lingkungan sosial mereka.

Menurut wawancara yang dilakukan pada Selasa, 9 Juli 2024 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H., Konselor Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai perlindungan maksimal bagi anak korban *bullying*, Dinas tersebut melakukan penanganan cepat yang meliputi pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Selain itu, mereka juga fokus pada pencegahan penyakit, memberikan pendampingan psikososial selama proses pemulihan, memberikan bantuan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu, serta memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan. Dinas tersebut juga aktif dalam sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak korban *bullying*.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dalam rangka melindungi anak-anak dari kekerasan yaitu dengan melalui 2 upaya antara lain :

1. Upaya Preventif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta mengadakan roadshow serta sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk kepada tenaga pendidik dan masyarakat.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta juga menyediakan Pos Pelayanan Terpadu di setiap daerah untuk memudahkan monitoring dan forum pendidik sebaya agar korban maupun saksi yang melihat dapat merasa nyaman ketika melaporkan perundungan yang terjadi.

2. Upaya Represif

Bentuk penanganan kasus *bullying* pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta yaitu dengan menyediakan tempat untuk mediasi antara korban dan pelaku, membantu proses mediasi bersama dengan pihak kepolisian apabila sudah terjadi pelaporan, membantu proses *restorative justice* apabila diperlukan, membantu proses diversifikasi apabila ancaman hukuman masih dibawah 7 tahun. Dalam hal ini diversifikasi hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta juga akan membantu proses terapi bagi korban serta membantu proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah apabila korban mengalami depresi berat dan akan di monitoring hingga korban kembali membaik.

Tenaga pendidik, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sudah satu perspektif, apabila terdapat anak yang melakukan *bullying* bahkan pada tingkat berat tidak akan dikeluarkan dari sekolah tetapi diberikan sanksi yang lain, karena tidak hanya korban tetapi pelaku juga akan dilindungi hak-haknya seperti hak hidup dan hak tumbuh kembang. Pelaku juga akan diberikan pembinaan oleh Balai Pemasarakatan selama 6 bulan.²⁵

Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang diambil oleh Dinas terkait dalam menangani kasus *bullying* pada anak di Kota Surakarta. Pendekatan ini mencakup aspek pencegahan, penanganan kasus, dan perlindungan hak-hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Fokus utama adalah pada resolusi konflik secara damai dan rehabilitasi, dengan tetap memperhatikan keadilan restoratif dan diversifikasi sesuai dengan tingkat kasus yang terjadi.

Menurut Leo Agustino implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dinas

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana (Konselor Hukum) pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juli 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta telah melakukan aktivitas dan kegiatan konkret untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari *bullying*, serta telah melaksanakan berbagai aktivitas yang sejalan dengan tujuan kebijakan dalam upaya melindungi anak dari *bullying* dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menyediakan sarana untuk pelaporan kasus *bullying* pada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta menyediakan hotline melalui nomor whatsapp (0812-2506-7171), platform pelaporan online melalui website unit layanan aduan surakarta dan aplikasi Solo Destination, hal ini dilakukan agar menciptakan mekanisme dan memungkinkan pencapaian tujuan kebijakan yaitu perlindungan anak korban *bullying*.

Apabila dikaitkan dengan teori menurut Leo Agustino Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta menunjukkan sifat dinamis dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi modern untuk memfasilitasi pelaporan dan perlindungan. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta telah mencerminkan proses dinamis dengan melakukan aktivitas-aktivitas konkret yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan perlindungan anak korban *bullying*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah terimplementasikan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dengan melakukan sosialisasi serta edukasi ulang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sesuai dengan peraturan tersebut.

B. Upaya Perlindungan Anak Korban *Bullying* dengan Pendekatan Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma-norma yang tidak tertulis. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai panduan perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat berkaitan dengan keteraturan sosial, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Dengan adanya keteraturan, masyarakat dapat menjalani hidup dengan kepastian dan melaksanakan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bersama.²⁶

Dibuatnya undang-undang tersebut memang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,

²⁶Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 30.

namun pada kenyataannya masih ada kasus *bullying* terhadap anak, sehingga seharusnya pemerintah secara rutin juga dapat memberikan sosialisasi ke sekolah dan tenaga pendidik hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami *bullying*.

Menurut wawancara yang dilakukan pada Selasa, 9 Juli 2024, pukul 10.00 WIB dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H., Konselor Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, beliau menyatakan bahwa Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan yang memadai bagi perlindungan anak dari *bullying* di wilayah Kota Surakarta. Jika sebuah kasus tidak ditangani, dapat dikenakan pasal tentang pembiaran perbuatan kejahatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memberikan perlindungan hukum dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. Mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan *bullying* anak di lingkungan pendidikan ke dalam agenda prioritas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta melaksanakan program sosialisasi sebanyak 2 kali dalam setahun.
- b. Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan *bullying* anak di lingkungan satuan pendidikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memberikan fasilitas penanganan mulai dari awal hingga kasus selesai tanpa dipungut biaya.
- c. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan edukasi pencegahan dan penanganan *bullying* anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta menyediakan Taman Cerdas serta Taman Ramah Anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

Bapak Krista juga mengatakan bahwa, program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sangat efektif dalam melindungi anak dari *bullying*, dikatakan efektif karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa *bullying* termasuk perilaku negatif yang dapat mengancam masa depan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta juga mendapatkan mandat dari Pemerintah Pusat untuk melakukan sosialisasi serta pengenalan Undang-Undang atau Peraturan terkait *bullying*. Adapun alur pelayanan penanganan

pengaduan antara lain dengan datang melaporkan sendiri, melalui rujukan, ataupun dengan penjangkauan, setelah assessment kasus maka akan dilakukan identifikasi kasus dengan rapat koordinasi kasus yang mana akan ada beberapa tahap yang dapat dipilih yaitu layanan bantuan hukum, layanan pemeriksaan psikologis, layanan medis puskesmas dan rumah sakit serta layanan rumah aman atau shelter. Ketika korban sudah pulih maka akan mendapat akomodasi pemulangan gratis dan reintegrasi sosial untuk keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat. Ini termasuk upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup 3 aspek penting. Pertama, Kepastian Normatif yaitu kejelasan dalam isi norma hukum, sehingga siapa pun dapat dengan mudah memahami apa yang dilarang dan diizinkan oleh hukum, berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan melakukan kekerasan atau *bullying* kepada anak sehingga anak di dalam satuan lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, ataupun kekerasan lainnya. Namun di lapangan masih terjadi kekerasan atau *bullying* terhadap anak maka, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta melakukan sosialisasi *bullying* kepada anak serta memberikan edukasi kepada tenaga pendidik untuk ikut serta dalam menjamin perlindungan pada anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana hasilnya cukup efektif sampai dengan saat ini tidak ada pelaporan kasus perundungan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya terkhusus di Kota Surakarta.. Kedua, Kepastian Prosedural yaitu meliputi proses hukum yang jelas dan teratur yang memastikan bahwa setiap kasus atau permasalahan hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara adil dan konsisten, apabila terjadi kasus *bullying* terhadap anak di Kota Surakarta maka, terdapat alur penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Yaitu dengan mendampingi korban mulai dari mediasi dari awal hingga ke ranah persidangan.

Ketiga, Kepastian Konsekuensial yaitu merujuk pada konsistensi dalam penerapan hukum dan putusan hukum, setiap kasus atau permasalahan hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara adil dan konsisten, berdasarkan teori tersebut diperlukan

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana (Konselor Hukum) pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juli 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.

kerjasama antara masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, dimana jika masyarakat mengetahui suatu tindakan *bullying* maka hendaknya melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta agar Dinas dapat memproses kasus tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan dorongan bagi masyarakat untuk mematuhi hukum.

Teori Utrecht mengingatkan bahwa kepastian hukum mencegah terjadinya kesewenangan dan diskriminasi dari pihak yang berwenang. Dalam kasus *bullying*, kepastian hukum memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan bahwa tidak ada anak yang dibiarkan menjadi korban tanpa mendapatkan perlindungan yang layak. Sama seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta terdapat pencegahan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan juga pengenalan program *anti-bullying* serta menyediakan Pos Pelayanan Terpadu di tiap Kecamatan Kota Surakarta. Adapun pencegahan represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi ulang guna mengurangi kasus *bullying* pada anak di tempat terkait. Selain itu korban *bullying* juga akan diberikan fasilitas terapi maupun surat rujukan untuk upaya pemulihan.

Dalam konteks perlindungan anak, ini dapat diinterpretasikan lebih luas sebagai perlindungan dari kesewenangan pihak manapun, termasuk pelaku *bullying*. Dengan adanya aturan yang jelas tentang perlindungan anak dari kekerasan, setiap anak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan perlindungan dan dapat mengetahui hak-haknya. Teori Utrecht menekankan bahwa individu harus mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam konteks *bullying*, aturan yang melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan lainnya memberikan kejelasan bahwa tindakan *bullying* dalam berbagai bentuknya adalah perbuatan yang dilarang. Apabila dikaitkan dengan teori Utrecht maka dapat dikatakan belum efektif karena anak-anak masih kurang memahami hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka dari itu *bullying* sesama peserta didik masih terjadi.

Dalam konteks perlindungan anak dari *bullying*, ini berarti harus ada mekanisme yang jelas untuk menindak pelaku *bullying* dan memberikan perlindungan kepada korban. Agar kepastian hukum dapat terwujud, masyarakat perlu mengetahui aturan yang ada. Ini mengimplikasikan perlunya edukasi dan sosialisasi tentang aturan perlindungan anak dari *bullying* kepada semua pihak terkait. Kepastian hukum juga berarti adanya akses terhadap

keadilan. Apabila dikaitkan dengan teori Utrecht maka sudah dapat dikatakan efektif karena aturan yang jelas dan umum tentang perlindungan anak dari kekerasan memberikan landasan hukum yang pasti, baik bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan maupun bagi masyarakat dan negara dalam upaya mencegah dan menangani kasus *bullying*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak-anak dilindungi dari berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan. Kasus *bullying* masih sering terjadi meskipun ada undang-undang ini. Untuk menangani masalah ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta telah menerapkan pendekatan komprehensif. Upaya preventif seperti sosialisasi dan penyediaan Pos Pelayanan Terpadu, serta tindakan represif melalui mediasi, *restorative justice*, dan terapi bagi korban, telah dilakukan. Selain itu, mereka melindungi hak-hak pelaku dengan memberikan sanksi dan pengajaran alternatif. Dinas ini telah menunjukkan bahwa Pasal 54 telah diterapkan dengan baik melalui sosialisasi dan pendidikan terus-menerus untuk melindungi anak. Ini telah dilakukan dengan menggunakan berbagai alat komunikasi modern untuk memudahkan pelaporan.
2. Kepastian hukum adalah bagian penting dari sistem hukum untuk memastikan penerapan yang baik dan pedoman perilaku. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, tetapi kasus kekerasan terus terjadi. Untuk memenuhi aspek kepastian normatif, prosedural, dan konsekuensial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta telah melakukan upaya besar, termasuk sosialisasi, fasilitas penanganan, dan pendidikan. Namun, pendidikan yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum agar semua pihak mematuhi hukum dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti terdapat beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah seharusnya mengintegrasikan program *anti-bullying* ke dalam kurikulum sekolah, membuat kebijakan yang transparan dalam menangani kasus *bullying*, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan memastikan penerapan undang-undang perlindungan anak secara konsisten.
2. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahaya *bullying* dan apabila melihat *bullying* anak dimanapun berani untuk melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas lain yang bersangkutan.
3. Korban *bullying* baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa dapat membenahi diri agar jauh lebih berani menghadapi intimidasi dari teman-temannya serta berani untuk melaporkan apabila mengalami perundungan baik fisik, psikis, maupun kejahatan seksual.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama.
- Aris Prio Agus Santoso, et all, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum)* Jombang : CV Nakomu.
- Arman Suadi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta : Kencana.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Adiya Bhakti.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Guntur Setiawan, 2009, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- H.B Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kuallitatif*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta Press.
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jan M. Otto dalam Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

- L.J. Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)* diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta : Balai Pustaka.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying*, Jakarta : PT. Grasindo Anggota IKAPI.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Salim HS dan Erlies Seotiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tatang M. Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali.
- Umi Narimawati, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Bandung : Agung Media.
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Yayasan Semai Jiwa Amani (SEJIWA), 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*”, Jakarta : PT. Grasindo.

SKRIPSI

- Ani Sarifah Hidayati, 2019, *Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik Era Milenial*, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arfa Meifita, 2023, *Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fajrul Umar Hidayat, 2019, *Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau*, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 51.
- Nabila Ahnafi Salsabila, 2020, *Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Trenggalek (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 75.

Putri Anggraini, 2023, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

TESIS

Ruth Tria Enjelina G, 2017, *Tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatan Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat dengan Akta Notaris (STB.1917 No 129*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

JURNAL

Adi Santoso, “*Pendidikan Anti Bullying*”, *Jurnal Ilmiah Pelita Ilmu*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Alfiah Nurul Utami, “*Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab*”, *Basic Education*, Vol. 8, No. 8, 2019.

Anggi Hermayanti, et all, “*Urgensi Bullying dan Dampaknya Terhadap Mental Health*, Esay Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Aryono, dan Rina Arum Prastyanti, “*Protection Of Children From Violence In Social Media In The New Normal Era*”, *Veteran Justice Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Ela Zain Zakiyah, et all, “*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Emmy Amalia, et all, “*Skrining dan Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa SMA Negeri di Kota Mataram*”, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Fitri Feliana, et all, “*Studi Literatur Review Pengaruh Forgiveness Pada Korban Bullying*”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Jonathan B. Antou, et all, “*Pusat Rehabilitasi Korban Bullying di Mapanget, Kota Manado*”, *Jurnal Arsitektur DASENG*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Rezi, dan Istiyawati Rahayu, “*Implementation of Handling Hazardous and Toxic Waste (B3) From The Covid-19 Patient That Manage By Hospital*”, *Ligahukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Rina Arum Prastyanti, dkk, “*Legal Protection For Victims of Crime Actions of Illegal Access to Personal Information*”, *Proceeding of International Conference on Science, Health, and Technology*, 2021.

Romadhiyana Kisno Saputri, et all, “*Edukasi Pencegahan Bullying dan Kesehatan Mental Bagi Remaja Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Virda Rukmana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur*”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Widi Nugrahaningsih, dan Indah Wahyu Utami, “*Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19*”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 3, 2021.

PERATURAN

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

INTERNET

Kusfitria Marstyasih, “*Stop Bullying! Kenali Siapa Berperan Apa Dalam Lingkaran Perundungan*”, dalam Berita Liputan6 Tanggal 28 September 2021 yang Diakses pada : https://www.liputan6.com/regional/read/4670264/stop-bullying-kenali-siapa-berperan-apa-dalam-lingkaran-perundungan#google_vignette (Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 18.37 WIB).

Mutia Nugraheni, “*Intip, Cara Finlandia Turunkan Kasus Bullying di Sekolah*”, dalam Berita liputan6 Tanggal 11 April 2019 yang Diakses pada : <https://www.liputan6.com/health/read/3938815/intip-cara-finlandia-turunkan-kasus-bullying-di-sekolah?page=3> (Tanggal 1 April 2024 Pukul 16.13 WIB).

Restu Wahyuning Asih, “*Perancis Terapkan Aturan 10 Tahun Penjara Bagi Tukang Bully di Sekolah*”, dalam Berita kabar24 Tanggal 4 Desember 2021 yang Diakses pada : <https://kabar24.bisnis.com/read/20211204/19/1473729/perancis-terapkan-aturan-10-tahun-penjara-bagi-tukang-bully-di-sekolah> (Tanggal 1 April 2024 Pukul 16.10 WIB).

Tara Wahyu, “*Kasus Perundungan Terhadap Anak di Kota Solo Selama 2020 Meningkat*”, dalam Berita Bengawan News Tanggal 24 Maret 2021 yang Diakses pada : <https://kumparan.com/bengawannews/kasus-perundungan-terhadap-anak-di-kota-solo-selama-2020-meningkat-1vPxsBHpm18> (Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 18.29 WIB).

Hasil Wawancara dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana (Konselor Hukum) pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juli 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.